



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hi. Muchtar No. 01 Telp./fax. (0725) 26212
Gunung Sugih

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/ 933.0/04/D.1/2012

T E N T A N G

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP ISLAM AL-KAUTSAR SEPUTIH AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan untuk menampung anak-anak lulusan SD yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP karena kondisi sekolah yang ada tidak mampu menampung lagi lulusan Sekolah Dasar, dengan jumlah SD pendukung
- b. Bahwa dengan didirikan SMP Islam Al-Kautsar maka dapat memudahkan para lulusan SD untuk melanjutkan ke jenjang tingkat SMP.
- c. Bahwa sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme, efisien dan efektif, maka dipandang perlu Penetapan Ijin Operasional SMP Islam Al-Kautsar Kecamatan Seputih Agung dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah Dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyalenggaraan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Surat Permohonan Ijin Operasional SMP Islam Al-Kautsar Kecamatan Seputih Agung Nomor : 421.3/ 11 / C.28 / D1/2012, tanggal 25 Juli 2012
4. Berita Acara Verifikasi Sekolah Menengah Pertama, SMP Islam Al-Kautsar Kecamatan Seputih Agung pada tanggal 8 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin mendirikan sekolah kepada SMP Islam Al-Kautsar nama dan nomor sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMP Islam Al-Kautsar
Kelurahan : Endang Rejo
Kecamatan : Seputih Agung
Kabupaten : Lampung Tengah
Provinsi : Lampung
N S S : 202120208195

KEDUA : Kepada sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 15 Juni 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. LAMPUNG TENGAH



NIP. 19600705 198401 1 002